

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 45, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih kepala desa antarwaktu.
13. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musdes yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Pejabat Kepala Desa.

14. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu selanjutnya disebut Pemilihan adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan untuk memilih Kepala Desa pengganti melalui Musdes.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
19. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
20. Calon Kepala Desa Antarwaktu, selanjutnya disebut Calon adalah bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
21. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan melalui forum Musdes.
22. Berita Acara adalah naskah dinas berisi keterangan atas sesuatu hal yang hak yang ditandatangani oleh para pihak.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Hari "H" adalah hari pelaksanaan Musdes untuk memilih Calon.

**BAB II
PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN
MELALUI MUSDES**

**Bagian Kesatu
Paragraf 1**

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 **Pemilihan Melalui Musdes**

Pasal 2

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musdes.
- (2) Musdes yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musdes.

Paragraf 3 **Mekanisme Musdes**

Pasal 3

Musdes sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musdes, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6. Penetapan Calon oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
- b. BPD menyelenggarakan Musdes yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musdes dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan panitia pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musdes melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musdes;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh panitia pemilihan kepada Musdes;
 5. Pengesahan Calon terpilih oleh Musdes;
 6. Pelaporan hasil pemilihan melalui Musdes kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musdes mengesahkan Calon terpilih;
 7. Pelaporan Calon terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Tertib Musdes

Pasal 4

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidik;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pemetaan aspirasi kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan keputusan yang akan dibawa pada forum Musdes.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Musdes, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Camat untuk melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

**Bagian Ketiga
Tahapan Persiapan**

**Paragraf 1
Penyelenggaraan Pemilihan**

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan Musdes dapat berupa gedung Balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musdes harus berada di wilayah Desa.
- (3) Hari "H" kegiatan Musdes dapat diselenggarakan pada hari kerja atau tidak pada hari kerja.
- (4) Hari "H" pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Ketua BPD.
- (5) Tempat penyelenggaraan Musdes disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Sarana/prasarana Musdes disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemilihan terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyiapkan aturan dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan;

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh BPD dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan asas kewajaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Menetapkan Hari "H" dengan persetujuan BPD;
 - c. Mengajukan biaya Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - f. Menetapkan Calon dan nomor urut Calon, kemudian dimintakan pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon dalam Musdes;
 - g. Menetapkan peserta Musdes yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan untuk kemudian dimintakan pengesahan Musdes dan mengumumkannya;
 - h. Melaksanakan Pemilihan dan melaporkan hasil Pemilihan kepada Musdes untuk kemudian disahkan oleh Musdes;
 - i. Melaporkan hasil Pemilihan kepada BPD setelah Musdes mengesahkan Calon Terpilih;
 - j. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan, yang penyelesaiannya dilakukan pada saat Musdes dilaksanakan; dan
 - k. Memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan;
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (8) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2

Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

Pasal 9

- (1) Peserta Musdes berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Musdes yang diundang secara resmi sebagai peserta Musdes dan mempunyai hak suara dalam Pemilihan.
- (2) Undangan adalah warga desa dan/atau bukan warga Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pendamping berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, camat, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (4) Undangan dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mempunyai hak suara dalam Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah Peserta Musdes, undangan dan pendamping Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan registrasi peserta Musdes yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dan atau mewakili suara dari kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan dengan dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua BPD.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan Musdes paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari H penyelenggaraan Musdes.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelenggaraan Musdes

Paragraf 1
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musdes

Pasal 12

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan bertindak selaku pemandu acara Musdes.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes.

Paragraf 2
Pendaftaran Peserta

Pasal 13

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musdes wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musdes dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musdes, apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.
- (3) Pimpinan Musdes wajib melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musdes yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musdes.
- (4) Pimpinan Musdes mengumumkan pengunduran waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (5) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan peserta Musdes yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musdes tetap melanjutkan kegiatan Musdes dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 3
Undangan

Pasal 14

- (1) Undangan Musdes adalah warga Desa dan/atau bukan warga Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam Musdes atas persetujuan pimpinan Musdes, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musdes.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib menaati tata tertib Musdes.

Bagian Kelima
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon
Pasal 15

- (1) Calon adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. PNS dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan dengan syarat mendapatkan dan melampirkan Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung;
 - n. melampirkan Surat Keterangan Cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Surat Keterangan Cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Sekretaris Desa PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan; dan

- o. tidak sedang menjabat sebagai pejabat kepala desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi Bakal Calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang Bakal Calon atau tidak ada yang menCalonkan, maka Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusan bahwa proses Pemilihan dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa.
- (5) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi tes tertulis kepada Bupati.
- (7) Hasil seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk meminta pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih pada Pemilihan dalam forum Musdes.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengajuan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pejabat Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari pejabat Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Pasal 19

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 21

Berita Acara penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Pengawas Kabupaten melalui Camat untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon di atas kertas bermaterai cukup.
- b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup.
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup.
- d. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

- f. Surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- h. Daftar Riwayat Hidup.
- i. Salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir Pejabat Diknas tempat ijazah diterbitkan.
- j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang.
- k. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- m. Surat keterangan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dibuktikan dengan salinan KK dan KTP.
- n. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS.
- o. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang menCalonkan diri.
- p. Surat Keterangan cuti bagi Perangkat Desa yang masih menjabat.
- q. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon, selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (2) Penetapan Calon paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa.
- (5) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang Calon, dan 1 (satu) orang Calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.
- (6) Pembukaan kembali pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing Calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan yang diikuti oleh semua Calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto Calon dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto Calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

- (1) Bentuk dan model surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran ± 33 cm x $\pm 21,5$ cm, warna dasar putih dan menggunakan foto Calon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.

Paragraf 4 Penetapan Peserta Musdes

Pasal 25

- (1) Peserta Musdes mempunyai hak suara dalam Pemilihan.
- (2) Peserta Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a. Penjabat Kepala Desa, dan seluruh perangkat desa yakni Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Rukun Tetangga di wilayah Desa bersangkutan;
 - b. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD di wilayah Desa bersangkutan;
 - c. Unsur masyarakat di Desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap dusun harus mempunyai keterwakilan minimal 3 (tiga) orang selain Kepala Dusun sebagai Peserta Musdes dan diusulkan oleh Kepala Dusun kepada BPD.
 - b. Setiap rukun tetangga harus mempunyai keterwakilan minimal 1 (satu) orang selain Ketua Rukun Tetangga sebagai Peserta Musdes dan diusulkan oleh Kepala Rukun Tetangga kepada BPD.
- (4) Unsur masyarakat sebagai perwakilan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tokoh yang ketokohnya diakui

dalam status kelembagaan maupun dalam lingkungan masyarakat desa bersangkutan sesuai dengan ketokohan yang melekat pada dirinya.

Pasal 26

- (1) Jumlah Peserta Musdes diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 100 orang.
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 150 orang.
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 8.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 200 orang.
 - d. Desa dengan jumlah penduduk 8.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 250 orang.
 - e. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 300 orang.

Pasal 27

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Peserta Musdes atas persetujuan BPD.

Bagian Keenam Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon dipilih secara langsung oleh Peserta Musdes.
- (3) Pembukaan pemungutan suara disertai dengan penerbitan Berita Acara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara dengan cara mencoblos foto Calon.
- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 30

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Peserta Musdes kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan Daftar Tetap Peserta Musdes, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.

- (2) Setelah menerima surat suara, Peserta Musdes memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka Peserta Musdes berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Peserta Musdes pada Pemilihan merupakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Tetap Peserta Musdes dan yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Peserta Musdes yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menjadi kebijakan dari Panitia Pemilihan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya Peserta Musdes mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 32

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon berada ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut Calon.
- (2) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon dapat menguasakan kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 33

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB serta diawali dengan sidang pembukaan penyelenggaraan Musdes oleh Ketua BPD.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan dan Calon atau kuasanya.
- (3) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghitungan Suara Dalam Musdes

Pasal 34

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar Calon;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto Calon;
 - e. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang mana satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto Calon dan 1 (satu) coblosan lain tidak mengenai foto Calon lainnya, atau batas kotak foto Calon lain;
 - f. coblosan mengenai garis batas kotak foto Calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili.
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) Calon.
 - e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto Calon yang disediakan.
 - f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali.
 - g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah peserta Musdes yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Tetap Peserta Musdes.
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh peserta Musdes karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di tempat Musdes dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon, Panitia Pemilihan, BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (9) Dalam hal terdapat saksi dari Calon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 35

- (1) Calon dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musdes dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Peserta Musdes yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang Calon, maka dilaksanakan Pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan segera setelah penghitungan suara yang menyatakan ada lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Pemilihan dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut;

**Bagian Ketujuh
Tahapan Penetapan**

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara dalam Musdes kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (2) Pimpinan Musdes menutup rangkaian acara Musdes.
- (3) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian Berita Acara hasil Keputusan Musdes.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan Musdes, Penjabat Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta Musdes.
- (5) Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, Pimpinan Musdes menutup secara resmi acara Musdes.
- (6) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih.

Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pasal 38

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Desa Antar Waktu terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan, BPD dan Pihak terkait lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Calon yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB III TIM PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses Musdes dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses Musdes di Tingkat Kecamatan dan melaporkan rekapitulasi dan hasil Pemilihan kepada Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Pasal 41

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musdes diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilihan hanya dapat dilakukan oleh Calon dan diajukan sebelum Musdes ditutup oleh pimpinan Musdes.
- (5) Apabila pengajuan perselisihan hasil Pemilihan melampaui ketentuan pada ayat (4) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil Keputusan Musdes tersebut dianggap sah.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal kondisional, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap Pemilihan yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan dengan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di desa yang bersangkutan, sepanjang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kebijakan denda yang telah diterapkan sebagai kebijakan dari Panitia Pemilihan dan menjadi kebijakan desa, dinyatakan sah untuk diberlakukan, serta menjadi pendapatan desa yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besaran nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi ketentuan denda sebagaimana dimaksud Pada Pasal 21 ayat (4).
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa atas persetujuan BPD, saran pertimbangan Panitia Pemilihan dan lembaga desa lainnya.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Pebruari 2015

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



SISI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661015 199503 2 002

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA DENGAN 2 (DUA) ORANG CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN

1
NAMA CALON

2
NAMA CALON

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA DENGAN 3 (TIGA) ORANG CALON




SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN

1	2	3
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA



FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA PEMILIH

No. Pemilih : <p style="text-align: center;">KARTU TANDA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2015</p> Nama : Umur : Alamat : DUSUN..... RT	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UNTUK PEMILIH</div>	No. Pemilih : <p style="text-align: center;">KARTU TANDA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2015</p> Nama Pemilih : Tanggal Lahir : Umur : Alamat : DUSUN RT UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA : Hari/Tanggal : Waktu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB Tempat : Catatan : Kartu Tanda Pemilih ini harus dibawa pada saat pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan
..... 2015 Yang menerima, 2015 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua,	
..... Nama jelas	

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,**



SUSI PATMININGTYAS, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661015 199503 2 002